



PUTUSAN
Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir Travel, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara tanggal 17 Juni 2019 di bawah register perkara Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA.Kkn telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/001/V/2018 Seri KH tanggal 07 Mei 2018;

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 0018/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Palangka Raya selama kurang lebih 3 bulan (Mei 2018 sampai dengan Juli 2018);
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;
 4. Bahwa, sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat Jarang memberikan nafkah kepada penggugat. Tergugat juga memiliki wanita idaman lain dalam rumah tangga. Ketika Terjadi Pertengkaran seringkali Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti mencekik leher penggugat dan menampar Penggugat;
 - 5.----Bahwa pada akhir bulan Juli 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan penyebab yang sama sebagaimana telah di uraikan di atas, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah Pamannya yang bernama PAMAN TERGUGAT beralamat di Kota Palangka Raya sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal;
 6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama 11 bulan (Agustus 2018 – Juni 2019) Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga tidak ridha dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
 8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 0018/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus orang lain baik sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 0018/Pdt.G/2019/PA.Kkn, tanggal 28 Juni 2019 dan tanggal 18 Juli 2019 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/001/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas tanggal 07 Mei 2018. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat di muka persidangan juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 0018/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: SAKSI I PENGUGAT, umur 48 tahun, Agama Kristen, pekerjaan PNS Guru SD, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Palangka Raya sampai akhirnya berpisah;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 3 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, yaitu hanya memberi nafkah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per minggu, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dicukupi oleh saksi. Selain itu Tergugat juga suka berbuat kasar kepada Penggugat seperti memukul dan menampar;

Bahwa Tergugat pernah berselingkuh dengan istri seorang anggota Brimob dan saksi pernah bertemu dengan anggota Brimob tersebut yang ketika itu ingin menuntut Tergugat;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019, Tergugat membuat surat pernyataan di hadapan Damang Kepala Adat Kademangan Tewah

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 0018/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Tergugat berjanji akan menghentikan hubungannya dengan perempuan selingkuhannya, namun ternyata Tergugat mengingkarinya karena anggota Brimob suami perempuan tersebut kembali menuntut Tergugat karena masih menjalin hubungan dengan perempuan tersebut;

Bahwa puncaknya pada tanggal 04 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat melakukan perceraian secara adat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah datang untuk mengajak rukun Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau, kemudian Tergugat malah mencekik Penggugat. Setelah saksi melihat foto bekas cekikan di leher Penggugat tersebut, saksi melaporkan Tergugat ke Polsek Pahandut, Kota Palangka Raya;

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberi kesempatan kepada Tergugat agar berubah membina rumah tangga yang rukun dan harmonis tetapi tidak berhasil, dan saksi juga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, umur 49 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, tahun, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 0018/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Palangka Raya sampai akhirnya berpisah;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 3 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, dan saksi pernah melihat tangan Penggugat bengkak dan kata Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat dan Tergugat melakukan perceraian secara adat;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah datang untuk mengajak rukun Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau, kemudian Tergugat malah mencekik Penggugat;

Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga yang rukun dan harmonis tetapi tidak berhasil, dan saksi juga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 0018/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 003/001/V/2018, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus orang lain baik sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 0018/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beban pembuktian yang diberikan, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berkode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 0018/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan sampai sekarang, dan selama itu Peggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat awalnya rukun an harmonis selama 3 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah Peggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain istri seorang anggota Brimob, dan Tergugat sering memukul Peggugat;

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 12 Maret 2019 dimana Peggugat dan Tergugat melakukan perceraian secara adat, dan sejak saat itu Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih kurang 3 bulan;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamikan Peggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga yang rukun dan harmonis tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa sejak 3 bulan setelah pernikahan dalam rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Peggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain istri seorang anggota Brimob, dan Tergugat sering memukul Peggugat, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 12 Maret 2019

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 0018/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melakukan perceraian secara adat, dan sejak saat itu Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih kurang 3 bulan, serta tidak dapat didamaikan lagi oleh pihak keluarga, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut antara Penguat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penguat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penguat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penguat maupun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami istri, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائنة

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri di hadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perceraian

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 0018/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut diatas akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian telah diputuskan maka Panitera Pengadilan Agama menarik Buku Nikah dari para pihak, namun oleh karena hal ini merupakan urusan administrasi, maka perintah penarikan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 0018/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis, dan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 0018/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Panitera Pengganti,

Ma'mun, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp700.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp866.000,00

Terbilang: (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)